



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 211 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JL. JEND.AHMAD YANI PONTIANAK
Kode Pos : 78124
Telp. : (0561) 736541



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 211 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1156);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
7. Biro Organisasi yang selanjutnya disebut Biro adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi.
8. Instansi adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Daerah dan Instansi Non Pemerintah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, percekayaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Inovasi Daerah adalah inovasi di Provinsi Kalimantan Barat.
13. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
14. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
15. Inovasi Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
16. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
17. Inovator adalah individu yang mempunyai terobosan/gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Replikasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
19. Kompetisi Inovasi Daerah adalah kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.
- (3) Penyelenggaraan Inovasi Daerah, diselenggarakan berdasarkan prinsip :
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektifitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. uji coba inovasi daerah;
- d. penerapan inovasi daerah;
- e. penilaian dan penghargaan inovasi daerah;
- f. diseminasi dan pemanfaatan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. sistem informasi inovasi daerah; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Bentuk Penyelenggaraan Inovasi Daerah, terdiri dari :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 5

Kriteria Penyelenggaraan Inovasi Daerah, meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/ atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah, dapat berasal dari :
 - a. Gubernur;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD; dan
 - f. Anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu Uji Coba Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana kebutuhan anggaran, jika diperlukan.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, praktisi, pakar dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan sesuai dengan petunjuk/arahan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam usulan proposal Inovasi Daerah inisiatif Anggota DPRD.
- (2) Usulan proposal Inovasi Daerah inisiatif Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usulan proposal Inovasi Daerah inisiatif Anggota DPRD yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Dalam pengusulan, penyusunan, pengembangan dan pembahasan proposal Inovasi Daerah inisiatif DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk dan dibantu tim khusus Inovasi daerah inisiatif DPRD dan/atau Staf Ahli DPRD yang bersifat insidental.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Gubernur menetapkan proposal inovasi DPRD sebagai Inovasi Daerah sesuai laporan hasil kajian, verifikasi, dan penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan proposal inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah, diajukan kepada Badan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan proposal inovasi dan menentukan layak atau tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Badan menyampaikan Inovasi ASN kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, Badan memberikan penjelasan, serta masukan dan saran/rekomendasi atas proposal Inovasi Daerah kepada ASN bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, disampaikan dalam bentuk usulan proposal inovasi daerah dari Perangkat Daerah.
- (2) Usulan proposal inovasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diajukan kepada Kepala Badan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria, Badan mengajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan proposal inovasi daerah dari Perangkat Daerah.
- (4) Gubernur menetapkan proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagai Inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
- (2) Proposal Inovasi dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BUMD dan diajukan kepada Badan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria, Badan mengajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
- (4) Gubernur menetapkan proposal Inovasi dari BUMD sebagai Inovasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk kemudian dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah, sesuai kriteria, Badan menyampaikan Inovasi Daerah tersebut kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan proposal Inovasi dari anggota masyarakat sebagai Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk melaksanakan Uji Coba Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Gubernur, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan setelah diverifikasi oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
 - c. inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan Anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Gubernur berdasarkan laporan hasil kajian evaluasi pelaksanaan Uji Coba Inovasi Daerah oleh Badan.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang dituju dan akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. metode dan uji coba penerapan inovasi daerah; dan
 - g. rencana anggaran, jika diperlukan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 14

Bentuk dan format proposal Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Uji Coba Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Uji Coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba inovasi daerah secara berkala setiap triwulan kepada Badan.

Pasal 16

- (1) Perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan Uji Coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Hasil pelaksanaan seluruh tahapan Uji Coba Inovasi Daerah disampaikan kepada Badan.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (4) Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan Uji Coba Inovasi Daerah, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Badan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan Uji Coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Badan.
- (7) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas persetujuan Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 17

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui Uji Coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (3) Gubernur melaporkan Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Badan melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi Inovasi Daerah yang akan diberikan penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah.

Pasal 20

- (1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menggunakan instrumen berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri dari :
 - a. perangkat daerah;
 - b. mitra pembangunan;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. pakar/praktisi.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Inovator setelah dilakukan proses penilaian Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DISEMINASI DAN PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Badan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 22

Badan memfasilitasi Replikasi Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Badan melaksanakan monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah untuk mengetahui capaian pelaksanaan Inovasi Daerah secara berkala setiap triwulan.
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah disampaikan kepada Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Sistem Informasi Inovasi Daerah diperlukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Sistem Informasi Inovasi Daerah dikelola oleh Badan dan disinergikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pendampingan;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2021
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 211

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 211 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

FORMAT PROPOSAL INOVASI DAERAH

A. IDENTITAS PENYAMPAIAN DATA

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. OPD :
5. Alamat :
6. No Telpon/ HP (WA) :

B. PROFIL INOVASI

1. Nama Inovasi :
2. Tahapan Inovasi : a. Inisiatif b. Uji Coba c. Penerapan
3. Inisiator Inovasi Daerah : a. Gubernur d. Perangkat Daerah
b. Anggota DPRD e. BUMD
c. ASN f. Anggota Masyarakat
4. Jenis Inovasi : a. Digital b. Non Digital
5. Bentuk Inovasi Daerah : a. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
b. Inovasi Pelayanan Publik
c. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Covid 19 : a. Non Covid 19 b. Covid 19
7. Urusan Inovasi Daerah :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6) Sosial
- 7) Tenaga Kerja
- 8) Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
- 9) Pangan
- 10) Pertanahan
- 11) Lingkungan Hidup
- 12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 15) Perhubungan
- 16) Komunikasi dan Informatika
- 17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 18) Penanaman Modal
- 19) Kepemudaan dan Olahraga
- 20) Statistik
- 21) Persandian
- 22) Kebudayaan
- 23) Perpustakaan
- 24) Kearsipan
- 25) Kelautan dan Perikanan
- 26) Pariwisata
- 27) Pertanian
- 28) Kehutanan
- 29) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 30) Perdagangan
- 31) Perindustrian
- 32) Transmigrasi
- 33) Perencanaan
- 34) Keuangan
- 35) Kepegawaian
- 36) Pendidikan dan Pelatihan
- 37) Penelitian dan Pengembangan
- 38) Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah : tanggal bulan tahun
9. Waktu Implementasi Inovasi Daerah : tanggal bulan tahun
10. Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan (**minimal 300 kata**) :
11. Tujuan Inovasi Daerah :
12. Hasil Inovasi :
13. Anggaran Jika ada dilampirkan : a. Ada b. Tidak Ada
14. Profil Bisnis (Berbentuk Power Point), jika ada dilampirkan :
a. Ada b. Tidak Ada
15. Nama Admin :

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI